



# **NELMA YENNI, S.H., M.Kn.**

## **NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-063.AH.02.01 TAHUN 2013 Tanggal 17 April 2013

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 801/ KEP-17.3/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013

## **SALINAN AKTA**

PENDIRIAN YAYASAN

ABAR RUMAH TAHFIDZ

Nomor: 06.-

Tanggal : 14 Juni 2022

---

### **GRAHA MULTIGUNA**

Jl. Gamprit Raya No.15 A Jatiwaringin, Pondok Gede - Kota Bekasi 17411

Hp. 0851 0715 7003 / 0813 8599 5180, Email : nelma\_yenni@yahoo.com

**PENDIRIAN YAYASAN  
ABAR RUMAH TAHFIDZ**

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas Juni dua ribu dua puluh dua (14-06-2022); -----  
pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap dengan saya, **NELMA YENNI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. **Tuan ZENDY ASTREANTO**, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh delapan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (28-09-1974), pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Timur X/115, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Kebon sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171062809740003, Warga Negara Indonesia; -----

2. **Tuan MUHAMMAD JAWAHIR**, lahir di Purworejo pada tanggal empat April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (04-04-1982), pekerjaan --- karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Warakas Gang 24 Nomor 17, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3306140404820002, Warga -----  
Negara Indonesia; -----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari harta kekayaan berupa uang tunai tersebut telah disetor penuh ke dalam kas Yayasan pada saat penandatanganan akta ini oleh para pendiri Yayasan. -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: --

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- 1) Yayasan ini bernama **YAYASAN ABAR RUMAH TAHFIDZ** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Yayasan**), berkedudukan dan berkantor pusat di Villa Abar Residence, Jalan - H. Anan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17425. -----
- 2) Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar -- wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----



-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,  
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1) Di bidang Sosial: -----

- | a. lembaga formal dan non formal; -----
- | b. panti asuhan, panti jompo dan panti werda; ---
- | c. rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; ----
- | d. pembinaan olah raga; -----
- | e. penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
- | f. studi banding. -----

2) Di bidang Kemanusiaan: -----

- | a. memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- | b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat  
| perang; -----
- | c. memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir  
| miskin dan gelandangan; -----
- | d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah  
| dan rumah duka; -----
- | e. memberikan perlindungan konsumen; -----
- | f. melestarikan lingkungan hidup. -----

3) Di bidang Keagamaan: -----

- | a. mendirikan sarana ibadah; -----
- | b. menyelenggarakan pondok pesantren dan -----  
| madrasah; -----
- | c. menerima dan menyalurkan zakat amal, infaq dan  
| sedekah; -----
- | d. meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- | e. melaksanakan syiar keagamaan; -----
- | f. studi banding keagamaan. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini dimulai pada tanggal hari ini dan  
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan  
lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- 1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pribadi pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
- 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; --
  - b. wakaf; -----
  - c. hibah; -----
  - d. hibah wasiat, dan; -----
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----
- a. Pembina; -----
  - b. Pengurus; -----
  - c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- 2) Pembina terdiri dari seorang anggota atau lebih anggota Pembina. -----
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -- sebagai Ketua Pembina. -----
- 4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan



atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5) Anggota Pembina tidak dapat diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota -- Pembina yang baru berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -

7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

#### ----- Pasal 8 -----

1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. --

2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: ----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

- 3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina; -----  
-Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina. -----
- 2) Kewenangan Pembina meliputi: -----  
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -  
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota ---  
Pengurus dan anggota Pengawas; -----  
c. penetapan kebijaksanaan umum Yayasan ---  
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----  
d. pengesahan program kerja dan rancangan --  
mengenai anggaran tahunan Yayasan; dan -----  
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau  
pembubaran Yayasan; -----  
f. pengesahan laporan tahunan; -----  
g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -  
dibubarkan. -----
- 3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

- 1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----



- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----
- 2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan -- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) -- hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak -- mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
- 3) Panggilan itu harus mencantumkan hari, tanggal waktu, tempat dan acara Rapat. -----
- 4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lainnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- 5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- 6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
- 7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

- 1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota Pembina; -----



- b. dalam hal Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; ----
  - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan Rapat dan tanggal Rapat; -----
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina; -----
- 2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
  - 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
  - 4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
  - 5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
    - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
    - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tanpa tanda tangan, sedangkan mengenai hal-hal dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua

Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari mereka yang hadir; -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6) Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -- Sekretaris Rapat. -----

7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9) Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### ----- RAPAT TAHUNAN -----

#### ----- Pasal 12 -----

1) Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan -- setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan -- setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan: -----  
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai



- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan --  
datang; -----
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan --  
Pengurus; -----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan  
anggaran tahunan Yayasan. -----
- 3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam  
Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para  
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun  
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut --  
tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

#### ----- P E N G U R U S -----

##### ----- Pasal 13 -----

- 1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan  
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya  
terdiri: -----
- a. seorang Ketua; -----
  - b. seorang Sekretaris; dan -----
  - c. seorang Bendahara. -----
- 2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang  
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat  
sebagai Ketua Umum. -----
- 3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya --  
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- 4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya --  
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

##### ----- Pasal 14 -----

- 1) Yang boleh diangkat sebagai anggota Pengurus,  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan

- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang --- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- 3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -- honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----  
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan ----  
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara - langsung dan penuh. -----
- 4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- 5) Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk -- mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
- 6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari --- jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- 7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan



penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

- 8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

#### ----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

- 1) meninggal dunia; -----
- 2) mengundurkan diri; -----
- 3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- 4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Pembina; -----
- 5) masa jabatan berakhir. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

#### ----- Pasal 16 -----

- 1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----  
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -
- 2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan ---  
rancangan Anggaran tahunan Yayasan untuk ---  
disyahkan Pembina. -----
- 3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang  
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- 4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik  
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku. -----
- 5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam maupun  
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam  
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-  
hal sebagai berikut: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain ----- mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; dan -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- 1) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- 2) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----



----- **Pasal 18** -----

- 1) Ketua Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, namun dalam hal Ketua Pengurus berhalangan atau tidak hadir maka tanpa perlu dibuktikan kepihak ketiga manapun, maka Sekretaris bersama-sama dengan Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 2) Kecuali, dalam segala tindakan yang berkaitan dengan keuangan Yayasan maka harus dilakukan oleh Ketua Pengurus bersama-sama dengan Sekretaris dan atau Bendahara bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 3) Sekretaris bertugas mengelola segala hal -- berkaitan dengan administrasi Yayasan. -----
- 4) Bendahara bertugas mengelola segala hal yang berkaitan dengan keuangan Yayasan. -----
- 5) Pembagian kerja Pengurus di atas ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- 6) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- 1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- 2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perorangan yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- 3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat --- diangkat kembali dengan tidak mengurangi -- keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- 5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, honorarium, atau upah yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

- 1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi anggota Pengurus ----- bertentangan dengan kepentingan Yayasan, maka -- anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh ---- Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

- 1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
- 2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----



- 3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
- 4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencatumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
- 5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan. -----
- 6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

#### ----- Pasal 22 -----

- 1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- 2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- 3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- 4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
  - b. dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat --- diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. --
  - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- **Pasal 23** -----

1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil ---- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2) Dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah. -----

3) Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak -----

4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara Rapat, yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----

7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan



semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan --- tersebut. -----

- 9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

#### ----- PENGAWAS -----

#### ----- Pasal 24 -----

- 1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ----
- 2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- 3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

#### ----- Pasal 25 -----

- 1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- 3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus

menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara sebelum diangkatnya Pengawas yang baru, pengawasan dilakukan Pembina. -----

5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukannya secara tertulis mengenai maksudnya tersebut, kepada Pembina paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

#### **Pasal 26**

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

- 1) meninggal dunia; -----
- 2) mengundurkan diri; -----
- 3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- 4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --  
Pembina; -----
- 5) masa jabatan berakhir. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**



----- **Pasal 27** -----

- 1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- 2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
- 3) Pengawas berwenang: -----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
  - b. memeriksa dokumen; -----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah ---  
dijalankan oleh Pengurus; -----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1. (satu) orang atau lebih anggota Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- 6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- 7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

- 8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----  
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;  
atau -----  
b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----  
bersangkutan. -----
- 9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- 10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -- sementara, maka untuk sementara Pengawas -- diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

- 1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- 2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
- 3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
- 4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat. -----
- 5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan. -----



6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

- 1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- 2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
- 3) Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- 4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----
  - b. dalam kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat --- diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -
  - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

- 1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal yang dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 6) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
- 7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- 8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- 9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----



## ----- RAPAT GABUNGAN -----

### ----- Pasal 31 -----

- 1) Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila karena suatu dan lain hal Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- 2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- 3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- 4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
- 5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat. -----
- 6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- 7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ----
- 8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- 9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

### ----- Pasal 32 -----

- 1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

- 2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- 3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- 4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

-----**KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**-----

-----**Pasal 33**-----

- 1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak ----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila -  
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)  
dari jumlah anggota Pengawas; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat  
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; --
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam  
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat -----  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan Rapat dan tanggal Rapat; --
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat  
Gabungan pertama; -----



- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus atau 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- 2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 3) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --- berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
- 4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -
- 5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
- 6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- 7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan anggota Pengawas diberitahukan secara tertulis dan menandatangani usul tersebut.
- 8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **Pasal 34** -----

- 1) Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- 2) Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup. -----
- 3) Untuk pertama kalinya Tahun Buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dua ribu sebelas (2011). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

- 1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- 2) Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama Tahun Buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- 3) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh ---  
Pengurus dan Pengawas. -----
- 4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis. -----
- 5) Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. -----
- 6) Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman Yayasan. -----



----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

- 1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- 2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
- 4) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat --- Pembina pertama. -----
- 5) Rapat Pembina kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
- 6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

- 1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- 2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
- 3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -- perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

#### ----- PENGGABUNGAN -----

##### ----- Pasal 38 -----

1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: --  
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----  
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----  
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

##### ----- Pasal 39 -----

1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan --- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Pembina yang hadir. -----



- 2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- 3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -- penggabungan. -----
- 4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -
- 5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- 6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan --- dilakukan. -----
- 7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan --- persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

#### ----- PEMBUBARAN -----

#### ----- Pasal 40 -----

- 1) Yayasan bubar karena: -----
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam --- Anggaran Dasar telah tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan; -----
  - 2) Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
  - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- 2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina wajib menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
- 3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

- 1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan Yayasan dalam proses likuidasi. -----
- 2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dibelakang nama Yayasan dicantumkan frasa "**dalam --- likuidasi**" di belakang nama yayasan. -----
- 3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -- pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -- likuidator. -----
- 4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit -- berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
- 5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian ----- wewenang, kewajiban dan tugas dan tanggung --



jawab serta pengawasan terhadap Pengurus --  
berlaku juga bagi likuidator. -----

6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk  
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang  
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)  
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib  
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses  
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa  
Indonesia. -----

7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung  
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib  
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar  
harian berbahasa Indonesia.-----

8) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu  
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak  
tanggal proses likuidasi berakhir wajib  
melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -

9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan  
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud  
ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan  
tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42**-----

1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada  
yayasan lain yang mempunyai kesamaan maksud dan  
tujuannya dengan Yayasan yang dibubarkan. -----

2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada  
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang  
sama dengan yayasan yang dibubarkan, apabila  
hal tersebut diatur dalam perundang-undangan  
yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

- 3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan atau kepada badan hukum lain, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- 1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- 2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Pembina : menghadap tuan ZENDY -----

ASTREANTO, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh delapan September tahun seribu ---- sembilan ratus tujuh puluh -- empat (28-09-1974), pekerjaan karyawan swasta, bertempat -- tinggal di Jalan Kebon Sirih Timur X/115, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, ----- Kelurahan Kebon sirih, --- Kecamatan Menteng, Jakarta -- Pusat, Provinsi DKI Jakarta; - -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) -----



3171062809740003, Warga Negara  
Indonesia; -----

b. **Pengurus**

Ketua

: -----  
: penghadap **tuan MUHAMMAD ---**  
**JAWAHIR**, lahir di Purworejo  
pada tanggal empat April  
tahun seribu sembilan ratus  
delapan puluh dua -----  
(04-04-1982), pekerjaan ---  
karyawan swasta, bertempat  
tinggal di Jalan Warakas Gang  
24 Nomor 17, Rukun Tetangga  
012, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Papanggo, Kecamatan  
Tanjung Priuk, Jakarta Utara,  
Provinsi DKI Jakarta. -----  
**-pemegang** Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (NIK) -----  
3306140404820002, Warga -----  
Negara Indonesia; -----

Sekretaris

: **Tuan IRVAN AZKY**, lahir di  
Jakarta pada tanggal dua --  
puluh enam Oktober tahun --  
seribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh tujuh ----  
(26-10-1997), pekerjaan ----  
karyawan swasta, bertempat --  
tinggal di Kampung Rawa --  
Badung Nomor 28, Rukun ----  
Tetangga 006, Rukun Warga --  
013, Kelurahan Jatinegara, -  
Kecamatan Cakung, Jakarta --  
Timur, Provinsi DKI Jakarta.

-pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (NIK) -----  
3175062610970015, Warga -----  
Negara Indonesia; -----

Bendahara : **Nyonya TUTI ALAWIYAH**, lahir  
di Cirebon pada tanggal dua  
puluh tujuh Januari tahun  
seribu sembilan ratus ----  
delapan puluh tujuh -----  
(27-01-1987), pekerjaan ----  
mengurus rumah tangga,-----  
bertempat tinggal di Jalan --  
Warakas Gang 24 Nomor 17,  
Rukun Tetangga 012, Rukun --  
Warga 008, Kelurahan ----  
Papanggo, Kecamatan Tanjung -  
Priuk, Jakarta Utara, ----  
Provinsi DKI Jakarta. -----

-pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (NIK) -----  
33061646701870003, Warga ----  
-Negara Indonesia; -----

c. Pengawas : **Nyonya NETY SATRIANA** (dikenal  
juga sebagai **NETY SATRIANA  
HERMAWAN**), lahir di Sukabumi  
pada tanggal dua puluh tujuh  
September tahun seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh  
enam (27-09-1976), pekerjaan  
karyawan swasta, bertempat  
tinggal di Jalan Kebon Sirih  
Timur X/115, Rukun Tetangga



012, Rukun Warga 006, ----  
Kelurahan Kebon sirih, ---  
Kecamatan Menteng, Jakarta -  
Pusat, Provinsi DKI Jakarta;  
-pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (NIK) -----  
3171066709760006, Warga ----  
Negara Indonesia; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota  
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas yayasan  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang  
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat  
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta  
Pendirian ini mendapat pengesahan atau --  
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----  
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun .  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk  
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas  
Anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang  
dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan  
dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut  
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan  
lain yang mungkin diperlukan. -----

Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris  
kenal dari identitas yang tertera dalam tanda --  
pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang  
dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3)  
huruf b dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris,

yang kebenarannya dan atau keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut di atas. -----  
Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya Notaris, sehingga --- apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta - ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk - apapun yang disebabkan karna akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini -- berjanji dan mengikatkan dirinya untuk ----- bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko--- yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa dikemudian hari, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta ini, dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan PRENSISCO, Warga Negara Indonesia, lahir di Sei Kayu, pada tanggal enam Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (06-01-1992), bertempat tinggal di Jalan Sembakung, Blok D5 Nomor 7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013,



Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, -  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3275080601920009; dan -----

2. Tuan TAMBOK VERNANDO, Warga Negara Indonesia,  
lahir di Kampung Baru, pada tanggal dua puluh  
satu Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan  
puluh empat (21-06-1994), bertempat tinggal  
Perum Wahana, Blok S8 Nomor 20, Rukun Tetangga  
017, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatisari,  
Kecamatan Jatisari; -----  
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3275092106940018; -----

yang identitas dan kewenangan saksi-saksi akta ini  
masing-masing telah saya, Notaris kenal dan  
ketahui. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan  
sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----



NELMA YENNI, S.H., M.Kn.